



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN : 1985 Seri : B Nomor : 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1985

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 1977**

**TENTANG BEA IJIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG
DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 21 tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1981 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kali atas Peraturan Daerah tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1981 tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG BEA IJIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomo 21 tahun 1977 tentang bea ijin dan retribusi pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1978 nomor HK. 18/1978 dan diundangkan dalam Lembaran

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 17 tahun 1981 tentang perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 21 tahun 1977 Tentang Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Mei 1981 nomor 188.3/143/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 24 tahun 1981 Seri B Nomor 15 diubah sebagai berikut :

A. Lampiran bea ijin dan retribusi pemakaian tanah daerah di maksud pasal 5 dan 6 diubah menjadi sebagai berikut :

No	Jenis penggunaan tanah	Bea ijin per m ²	Retribusi per m ²	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perumahan/pekarangan	Rp. 25,-	Rp. 10,- /perbulan	- Untuk bea ijin dibayar sekaligus pada waktu permohonan ijin dikabulkan - Untuk pemindahan hak pemakaian tanah dikenakan bea sebesar 12 kali ketentuan tarip bea ijin
2	Tegalan, tanaman	Rp. 25,-	Rp. 10,- /perbulan	
3	Peternakan	Rp. 100,-	Rp. 25,- /perbulan	
4	Perusahaan tahu bihun, dendeng dan sebagainya termasuk tempat penjemuran	Rp. 50,-	Rp. 25,- /perbulan	
5	Gedung bioskop	Rp. 500,-	Rp. 300,- /perbulan	
6	Taman rekreasi	Rp. 25,-	Rp. 10,- /perbulan	
7	Papan reklame	Rp. 200,-	Rp. 150,- /perbulan	

8	Penimbunan bahan-bahan bangunan	Rp. 50,-	Rp. 50,- /perbulan	
9	Pompa bensin	Rp. 250,-	Rp. 100,- /perbulan	
10	Lapangan olah raga (kecuali stadion sriwedari):			- Penggunaan lapangan olah raga bea ijin sesuai dengan peraturan daerah tentang uang leges, sedang retribusi dipungut atas pemakain 1 minggu kali pemakain 2-4 jam
	- Untuk olah raga	-	Rp. 2.000,- /perlapangan/ bulan	
	- Untuk jualan	Rp. 50,-	Rp. 40,-/per hari	
	- Pertunjukan luar biasa	Rp. 50,-	Rp. 40,-/per hari	

B Pasal 12, diubah sehingga menjadi sebagai berikut : "kewajiban mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan mengusut pelanggaran terhadapnya diserahkan pula kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Tata Kota, dan Kepala Bagian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta'.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 17 Juni 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II S U R A K A R T A

Ymt. KETUA,

Cap. ttd.

S O E N A R D I

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Cap. ttd.

H A R T O M O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
No. 19 Tanggal 31 Oktober
Tahun 1985 Seri B Nomor 4

SEKRETARIS KOTAMADYA
DAERAH

Cap. ttd.
Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010034383

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
Tanggal : 9 September 1985
Nomor : 188.3/239/1985.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.
N A W A W I. SH.
NIP. 500026890.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1985

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG
BEA IJIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG
DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

I PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan perkembangan keadaan maka ketentuan tarif bea ijin dan retribusi pemakaian tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1977 Tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 17 tahun 1981 tentang perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 21 tahun 1977 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

Sehubungan dengan itu maka perlu diadakan perubahan dengan mempertimbangkan keseimbangan besarnya pungutan sejenis yang diatur dalam peraturan daerah yang lain.

Disamping itu besarnya istilah dalam Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan pula dengan perkembangan struktur organisasi yang menimbulkan perubahan nama satuan-satuan organisasi dalam Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kalinya peraturan daerah tersebut diatas.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : A. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) Ijin Pemakaian Tanah Daerah berlaku untuk waktu tertentu selama-lamanya satu tahun.

Dengan demikian apabila ijin telah berakhir masa berlakunya, harus diperbaharui.

Dalam hal ini Pemohon Ijin dikenakan bea ijin untuk setiap memohon ijin sesuai dengan tarif yang berlaku.

B Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas